

**PERAN TETUA ACEH  
DALAM MEDIASI PERCERAIAN  
DI DESA PAYA BUJOK TUNONG, KOTA LANGSA  
(STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**AHMAD SATRIA FATAWI**

**12360015**

**PEMBIMBING:**

**Drs. ABDUL HALIM, M.Hum**

**19630119 199003 1 001**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIA'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA  
YOGYAKARTA  
2017**

## **ABSTRAK**

Perceraian di Aceh semakin lama semakin memprihatinkan. Ini bisa dilihat dari data Mahkamah Syariah Aceh. Pada tahun 2014 permohonan cerai yang masuk ke Mahkamah Syari'ah (MS) di seluruh Aceh mencapai 4.801 kasus. Angka ini bertambah menjadi 5.300 pada tahun 2015. Pada tahun yang sama, pasangan yang membangun mahligai rumah tangga di Aceh tercatat 40.616 pasang. Namun lebih dari 13% pasangan suami istri (pasutri) Sedangkan didesa Paya Bujok Tunong gugatan perceraian yang masuk di kantor kepala desa pada tahun 2015 dan 2016 tercatat 30 puluh kasus Aceh pada tahun itu memilih untuk mengakhiri pernikahan mereka. Perlu adanya perhatian dalam permasalahan ini. mediasi adalah jalan yang terbaik dalam menengahi *shiqāq*. Penerapannya perlu dimaksimalkan dengan baik. Di Aceh sendiri ada otonomi daerah yang mengurus tentang mediasi adat yaitu orang tua Aceh yang mengurus peradilan adat termasuk diantaranya mediasi. Perlu dilihat juga apa saja yang menjadi faktor-faktor yang melatarbelakangi suami istri ingin bercerai. Dan bagaimana peran orang tua Aceh dalam mengatasi perceraian di desa Paya Bujok Tunong khususnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan mewawancara pihak-pihak yang terkait dalam mediasi perceraian masyarakat di Aceh yang berhubungan pokok bahasan yang menjelaskan tentang konsep dari peran orang tua Aceh dan hukum Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana metode analisis yang dipakai adalah berupa analisis sosiologis-komparatif, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dilapangan berkaitan dengan mediasi perceraian dalam adat Aceh dan teori hukum Islam sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaannya.

Hasil penelitian menunjukkan peran orang tua Aceh sangat penting untuk mencegah perceraian terjadi dalam menangani kasus perceraian di Aceh. Proses penanganan yang melibatkan pihak-pihak yang bermasalah dan masyarakat sekitar memberikan dampak positif untuk menjegah terjadinya perceraian. Sedangkan dalam hukum Islam seperti yang diterapkan pada Peradilan Agama untuk bisa menyidangkan perkara perceraian Majelis Hakim wajib lebih dahulu memerintahkan suami-istri untuk melakukan mediasi. Peran mediator dalam memediasi permasalahan perceraian sangat penting karena merupakan suatu proses yang harus dilalui dalam persidangan. Perbedaan mediasi perceraian dalam hukum Islam dan hukum Adat Aceh terdapat pada faktor mediator. Mediator dalam hukum Islam mengutus 2 (dua) mediator yang terdiri dari pihak suami dan pihak istri untuk bermusyawarah. Sedangkan mediator dalam adat Aceh hanya mengutus 1 (satu) orang yang dipandang sebagai orang bijaksana di Kampung dan sudah di tuakan.

**Kata Kunci :** Mediasi, Mediator, Orang Tua Aceh, Perceraian.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi

Lamp : 4 Ekslempar

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum. wr.wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku konsultan berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Satria Fatawi  
NIM : 12360015  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Fakultras : Syariah dan Hukum  
Judul Skripsi : Peran Orang Tua Aceh Dalam Mediasi Perceraian di Desa Paya Bujok Tunong, Kota Langsa (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Adat)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 16 Januari 2017  
Pembimbing,

  
Drs. ABDUL HALIM, M.Hum  
19630119 199003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-29/Un.02/DS/PP.00.9/02/2017

Tugas Akhir dengan judul : PERAN ORANG TUA ACEH DALAM MEDIASI PERCERAIAN DI DESA PAYA BUJOK TUNONG, KOTA LANGSA (STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD SATRIA FATAWI  
Nomor Induk Mahasiswa : 12360015  
Telah diujikan pada : Kamis, 16 Februari 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Abd Halim, M.Hum.  
NIP. 19630119 199003 1 001

Pengaji I

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
NIP. 19700912 199803 1 003

Pengaji II

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
NIP. 19800908 201101 1 005

Yogyakarta, 16 Februari 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

D E K A N



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Satria Fatawi  
NIM : 12360015  
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 13 Desember 2016

Saya yang menyatakan,



Ahmad Satria Fatawi  
NIM: 12360015

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## MOTTO

*Manusia yang tidak sempurna tidak akan sanggup  
menangkap kebenaran sempurna, secara sempurna.  
Kebenaran bisa didekati dengan akal dan perasaan*

*kebenaran (hatikecil)*



## PERSEMPAHAN

*Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:*

*Jurusanku Perbandingan Mazhab fakultas  
Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta dan para pecinta ngopi yang  
tidak henti-hentinya membicarakan  
permasalahan agama dan bangsa  
Indonesia.*



## KATA PENGANTAR



الحمدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا تَبَيَّنَ بَعْدُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسِلِّمْ عَلَى أَسْعَدِ مَحْلُومٍ قَاتَلَ سَيِّدَنَا مُحَمَّدَ وَعَلَى

آلِهٗ وَصَاحِبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan umur panjang, sehingga skripsi yang berjudul Peran Orang Tua Aceh Dalam Mediasi Perceraian Di Desa Paya Bujok Tunong Kota Langsa (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Adat), dapat penyusun selesaikan. Shalawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Muhammad SAW yang telah meletakkan dasar-dasar peradaban sebagai basis menata bangunan kehidupan universal.

Selanjutnya penyusun yakin dan percaya tidak bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Kesempatan ini penyusun ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi. M.A.,Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
  2. Bapak Dr. Agus Moh. Najib,M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan memberikan dorongan sampai skripsi ini terwujud.
4. Bapak Fuad Mustafid, M.Ag, selalu Dosen Pembimbing Akademik meluangkan waktu dan memberi nasihat agar cepat menyelesaikan studi.
5. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktu dan sabar memberi arahan guna kesempurnaan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen, seluruh karyawan dan karyawati pada Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Orang Tua Penyusun, Ayahanda-Ibunda tercinta guru kehidupan yang selalu memberikan inspirasi dengan senyuman dan sentuhan kasih sayang yang mereka berdua berikan selama ini menjadi energi tersendiri bagi penyusun untuk mengarungi lautan keilmuan yang bergelombang hingga sampai kesalah satu tepian.
8. Keluarga PMH 2012 Toto Iswantosi bang brewok (Kalimantan Tengah), Muhammad Rujaini Tanjung si aktivis tampan (PALUTA), Ahlis Hanawa si jarang mandi (Kediri), Dirgantara si mbah PMH (Bawean), Fredi Andriantosi aktivis rajin (Solo), Didin Jamaluddinsi takmir penyedia takjil (Kuningan Jawa Barat), Paisal Armadon Harahapsi pendiam seribu bahasa (Sosa), Rian Hidayataktivis jomblo (Madura), Izzuddinsi Ndut (Pasuruan), Ria Damayantisi Ai jenis tidak jelas (Labuhan Batu), Fauziah Salamah si

bu nyai, Aidil IlhamArafah sijuragan kopi (Aceh), Sidik Nurmanjaya si jomblo tropis (Kendari), Banusi anak rajin (Jogja), Riza Budiarto si raja makan (Kendari), Sulaiman Thahir si pak ustazd (Sulbar) dan semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Begitu juga, Keluarga Besar PMH terkhusus kepada bang Rizki Ulil Amri si donatur (Kendari), bang Nasrullah si peretas pedofil (Madura), bang Razika Ahmad si anak motor (Banjarnegara), bang Zulfikri si senior (Depok), terima kasih sudah menemani hari-hari saya dengan canda tawa, diskusi-diskusi dimana saja.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan khasanah pemikiran Islam di tanah air khususnya bagi aktivis keluarga dalam penanganan pencegahan perceraian. Sebagai upaya penyempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang konstruktif penyusun terima dengan senang hati.

Yogyakarta, 12 Desember 2016

Penyusun,



Ahmad Satria Fatawi

NIM. 12360015

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	<b>tidak dilambangkan</b>	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zâ	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el

م	mim	<b>m</b>	`em
ن	nun	<b>n</b>	`en
و	wawu	<b>w</b>	w
هـ	ha'	<b>h</b>	ha
ء	hamzah	,	apostrof
يـ	ya'	<b>Y</b>	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	<b>Ditulis</b>	Muta‘addida
عَدَّةٌ	<b>Ditulis</b>	‘iddah

### C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis “h”

حَكْمَةٌ	<b>Ditulis</b>	Hikmah
عَلَّةٌ	<b>Ditulis</b>	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	<b>Ditulis</b>	Karâmah al-auliyâ’
-------------------------	----------------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاهُ الْفِطْرِ	<b>Ditulis</b>	Zakâh al-fîtri
-------------------	----------------	----------------

## D. Vokal Pendek

— <sup>◦</sup> فَعْلٌ	Fathah	Ditulis	A
— <sup>◦</sup> ذُكْرٌ	kasrah	Ditulis	fa'ala
— <sup>◦</sup> يَدْهَبُ	dammah	Ditulis	i
		Ditulis	žukira
		Ditulis	u
		Ditulis	yažhabu

## E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Â
2	fathah + ya' mati شَسْنَى	Ditulis	jâhiliyyah
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	â
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis	tansâ
		Ditulis	î
		Ditulis	karîm
		Ditulis	û
		Ditulis	furûd

## F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
2	fathah + wawu mati قُوْلٌ	Ditulis	bainakum
		Ditulis	au
		Ditulis	qaul

## G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الْأَنْثُمُ أُعِدَّتْ شَكْرُمُلَمْنُ	Ditulis	a'antum
	Ditulis	u'idat
	Ditulis	la'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْقُرْآنُ الْقِيَاسُ	Ditulis Ditulis	Al-Qur’ân Al-Qiyâs
--------------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ الشَّمْسُ	Ditulis Ditulis	as-Samâ' asy-Syams
-------------------------	--------------------	-----------------------

## I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

الْفُرُوضُذُويُ السُّنَّةُهُلُ	Ditulis Ditulis	al-furûd Zawî as-sunnah ahl
-----------------------------------	--------------------	--------------------------------

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teori .....	9
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI</b>	
A. Pengertian Mediasi .....	18
B. LandasanHukumMediasi .....	22
C. Macam-Macam Mediasi dan Karektristiknya.....	24

D. Model Mediasi, Mediator dan Klasifikasi Mediator.....	30
E. Fungsi Kegunaan Mediasi dan Mediator .....	37

### **BAB III : GAMBARAN UMUM DESA PAYA BUJOK TUNONG**

A. Gambaran Umum Desa Paya Bujok Tunong.....	44
B. Praktik Mediasi oleh Orang Tetua Aceh dalam Perceraian di Desa Paya Bujok Tunong .....	48
C. Faktor-Faktor Suami Istri Ingin Bercerai.....	56

### **BAB IV : ANALISIS PERAN TETUA ACEH DALAM MEDIASI PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT ACEH**

A. Mediasi Perceraian dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Aceh ....	61
B. Persamaan Mediasi Perceraian dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Aceh .....	69
C. Perbedaan Mediasi Perceraian dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Aceh .....	72

### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Kritik dan saran.....	76

### **DAFTAR PUSTAKA .....** 78

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

A. Terjemahan Teks Arab dan Inggris .....	I
B. Biografi Ulama .....	II
C. Rekomendasi Riset .....	IV
D. Daftar Wawancara dan Transkrip .....	V

E. Curikulum Vitae .....	VII
--------------------------	-----



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan sebagai *mîshâqan galîzân*, yaitu suatu perjanjian besar antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dengan landasan taqwa<sup>1</sup>. Sehingga, dengan pernikahan, terciptalah kasih sayang diantara suami dan istri, kehidupan yang penuh kedamaian dan ketentraman. Allah berfirman di dalam Al-Qur'ân Ar-Rum (30):21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَتِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُودَةً  
وَرَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>2</sup>

Tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang bahagia, ketenangan (سکينة), cinta (مودة) dan kasih sayang (رحمة)<sup>3</sup>. Perkawinan merupakan pertemuan antara pria dan wanita, yang kemudian beralih kerisauan antara keduanya menjadi ketenteraman atau *sakînah* yang menurut bahasa Al-Qur'an surat Ar-Rum (30):21. *Sakînah* secara bahasa berasal dari kata *sa-ka-na* yang berarti tenang. *Sakînah* juga terambil dari kata *sikkîn* yang

---

<sup>1</sup>Amiruddin Aam & Muhlis Ayat Piatna, *Membingkai Surga dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2006), hlm. 40.

<sup>2</sup>Ar-Rum (30):21.

<sup>3</sup>Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: ACAdemia + TAZAFFA, 2013), hlm. 43.

berarti pisau. Disebut pisau karena merupakan alat sembelih yang menjadikan binatang yang disembelih akan menjadi tenang.<sup>4</sup>

Keluarga merupakan pondasi awal dari bangunan masyarakat dan bangsa. Oleh karenanya, keselamatan dan kemurnian rumah tangga adalah faktor penentu bagi keselamatan dan kemurnian masyarakat serta sebagai penentu kekuatan, kekokohan, dan keselamatan dari bangunan negara. Konsekuensi logisnya apabila bangunan sebuah rumah tangga hancur, maka masyarakat dan negara bisa di pastikan ikut hancur pula.

Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seseorang yang mempunyai keahlian di bidangnya atau lebih dikenal dengan sebutan mediator. Mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah peyelesaian.

Cara yang dapat ditawarkan melalui mediasi yaitu penyelesaian sengketa yang dibantu oleh seseorang moderator yang tidak berpihak dan prosesnya bersifat rahasia dan hasil akhirnya merupakan kesepakatan para

---

<sup>4</sup>Quraisy Shihab, *Wawasan Al Qur'an:Tafsir Maudhu'* atas Berbagai Persoalan Ummat (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 192.

pihak.<sup>5</sup> Proses mediasi diawali gugatan dari korban kepada Mahkamah Syari'ah, sebelum Mahkamah Syari'ah memutuskan perkara. Mahkamah Syari'ah diharuskan mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa dengan proses mediasi dengan perantara moderator. Berbeda bagi masyarakat Aceh pada umumnya, karena proses mediasi di kalangan masyarakat Aceh sudah dijalankan lebih dari beberapa tahun silam. Masyarakat Aceh berpendapat bahwa perselisihan jangan sampai diumbar kemana-mana karena membuat nama kampung bisa tercemar<sup>6</sup>. Inilah yang menjadi latar belakang masyarakat Aceh tentang mediasi, agar terciptanya kerukunan di dalam perkampungan terjaga. Bukan hanya masalah perkawinan saja yang ditengahi oleh Tetua Aceh tersebut, melainkan masalah perkelahian, judi, maupun kewarisan juga ditengahi oleh Tetua Aceh.

Pada proses mediasi di Aceh, diawali dari laporan tetangga ataupun keluarga dekat dari suami atau istri yang bertengkar, langsung melaporkan kepada Tetua Aceh, setelah Tetua Aceh menerima laporan dari pihak-pihak yang melapor kemudian dipanggillah pihak suami, dengan maksud agar laporan yang diterima Tetua Aceh benar adanya dan tidak dibuat dengan adanya maksud-maksud tertentu. Setelah itu pelapor dan pelaku dipertemukan

---

<sup>5</sup>A. Syukur Fatahilah, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek Di Pengadilan Indonesia*, 2011, (Bandung :Mandar Maju, 2011). hlm. 144.

<sup>6</sup>Wawancara dengan Suhadi, Imam Lorong C, Paya Bujuk Tunong, Kota Langsa, wawancara dilakukan melalui seluler, tanggal 28 Februari 2016.

di satu tempat. Mereka disuruh menjelaskan kejadian sebenarnya dan sebagai mediator Tetua Aceh akan memberi pencerahan dari permasalahan keduanya.

Suami istri yang bermasalah akan menceritakan secara detail permasalahan yang mereka alami, maupun permasalahan-permasalahan lain yang terjadi dalam keluarga tersebut. Setelah permasalahan itu dijabarkan dengan jelas oleh suami dan istri maka Tetua Aceh yang menjadi mediator mencarikan solusi dan menawarkan<sup>7</sup>. Pertengkarannya di dalam keluarga merupakan awal terciptanya keluarga yang harmonis, karena dengan bertengkar, perselisihan di dalam keluarga bisa teratas dengan syarat tidak melakukan kekerasan. Saling mengungkapkan *unek-unek* antara suami dan istri menjadikan keluarga yang terbuka, peduli, dan saling menghargai.

Alasan yang menjadi sangat umum pada pelaku gugat cerai adalah perselisihan atau *syiqāq*. Pada tahun 2014 permohonan cerai yang masuk ke Mahkamah Syari'ah (MS) di seluruh Aceh mencapai 4.801 kasus. Angka ini bertambah menjadi 5.300 pada tahun 2015. Pada tahun yang sama, pasangan yang membangun mahligai rumah tangga di Aceh tercatat 40.616 pasang. Namun lebih dari 13% pasangan suami istri (pasutri) Aceh pada tahun itu memilih untuk mengakhiri pernikahan mereka.<sup>8</sup> Sedangkan didesa Paya

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> “Jangan Tambah Lagi Perceraian di Aceh.” <http://aceh.tribun.com/20016/02/15>. Akses 26 Maret 2016.

Bujok Tunong gugatan perceraian yang masuk di kantor kepala desa pada tahun 2015 dan 2016 tercatat 30 puluh kasus.<sup>9</sup>

Data di atas menjadi alasan penyusun ingin mengetahui bagaimana peran Tetua Aceh dalam memediasi perceraian di Desa Paya Bujok Tunong kota Langsa. apakah sesuai dengan hukum Islam dan hukum adat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Tetua Aceh dalam mediasi perceraian di Desa Paya Bujok Tunong
2. Bagaimana Tetua Aceh menyelesaikan perceraian didesa Paya Bujok Tunong ditinjau dari hukum Adat Aceh dan hukum Islam.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan

Adapun penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran mediasi Tetua di Desa Paya Bujok Tunong.
- b. Untuk mengetahui Tetua Aceh dalam menyelesaikan perceraian didesa Paya Bujok Tunong ditinjau dari hukum Adat Aceh dan hukum Islam. .

### 2. Kegunaan

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

---

<sup>9</sup> Data diambil dari kantor kepala desa Paya Bujok Tunong .

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam bidang kajian perbandingan hukum.
- b. Secara praktis, diharapkan sebagai sumbangsih pemikiran bagi pengadilan agama pada khususnya dan pada masyarakat Indonesia pada umumnya berkaitan dengan masalah mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian.

#### D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan Penyusun, yang membahas Mediasi telah banyak dilakukan. Hasil pencarian yang Penyusun lakukan menemukan beberapa literatur yang berkaitan tentang Mediasi, diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi Ricy Fathkurrokhman yang berjudul “*Peran Hakim Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wates Tahun 2009-2010 Paska Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama*”<sup>10</sup>. Penelitian ini menjelaskan tentang keberhasilan hakim mediator dalam upaya menyelesaikan perkara perceraian di PA wates sejak 2009 dan 2010. Keberhasilan mediasi di sana hanya

---

<sup>10</sup>Ricy Fathkurrokhman, “Peran Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wates Tahun 2009-2010 Paska Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama”, *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011, tidak diterbitkan.

mencapai 4,29% dari 156 perkara yang dimediasi. Dalam kajian saudara Ricy, sangat mengedepankan bagaimana peran sesungguhnya dari mediator susuai PERMA No.1 Tahun 2008. Berbeda dengan kajian yang Penyusun tulis yang mengkaji tentang peran mediator dari perspektif hukum adat dan hukum Islam.

*Kedua*, skripsi Farah Nur Angraini yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Mediasi dalam menanggulangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo Tahun 2012*”.<sup>11</sup> Penelitian ini menjelaskan tentang praktek mediasi dalam perkara perceraian yang berguna dalam mengurangi penumpukan perkara di pengadilan Agama Wonosobo. Terbukti dari keberhasilan mediasi, perkara Pengadilan Agama Wonosobo berkurang signifikan sehingga bisa dikatakan praktek Mediasi berhasil dan sesuai dengan PERMA No 1. Tahun 2008.

Skripsi Farah menjelaskan problematika yang dihadapi Hakim Mediator dalam mempraktekan Mediasi dan mengaitkannya dengan PERMA No 1. Tahun 2012. Adapun dalam analisisnya Farah banyak menggunakan hukum Islam sebagai teorinya, ini berbeda dengan penelitian/skripsi Penyusun dalam hal metode mediasi yang digunakan dan evektifitas mediasi dalam yang menganalisis teori hukum Islam dan adat hukum adat.

*Ketiga*, skripsi Muhammad Yaumi Nurrahman, “*Efektifitas Mediasi Oleh Hakim Mediator (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun*

---

<sup>11</sup>Farah Nur Anggriani, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Mediasi dalam Menaggulangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo tahun 2012”, *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013. tidak diterbitkan.

2009-2011)<sup>12</sup>. Menjelaskan tentang efektifasi mediasi PA Bantul Tahun 2009-2011 yang hasilnya, dalam segi penarikan kasus atau dicabutnya kasus oleh penggugat ataupun tergugat belum efektif. Sejak tahun 2011 tercatat, perkara perceraian yang dimediasi sekitar 290 perkara, namun yang berhasil sampai dicabut perkara hanya sekitar beberapa perkara saja. Perbedaan yang mendasar dari skripsi saudara Yaumi dengan skripsi yang Penyusun tulis adalah dalam data yang diambil berdasarkan kerangka teoritik yang menitikberatkan mediasi dari hukum Islam saja, sedangkan skripsi yang penyusun tulis membedakan bagaimana mediasi yang secara hukum Islam dan hukum adat.

Kempat, skripsi Arif Rijal Fadillah yang berjudul “*Efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman*”<sup>13</sup> yang memaparkan mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sleman belum efektif, ini dikarenakan banyak dari hakim mediasi di Pengadilan Agama Sleman belum besertifikat. Selanjutnya faktor dari para pihak yang berkeras hati untuk tidak mau berdamai sehingga mediasi tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal hanya sebagai formalitas saja.

---

<sup>12</sup>Muhammad Yaumi Nurrahman, “Efektifitas Mediasi Oleh Hakim Mediator (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2009-2011) *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012. Tidak diterbitkan.

<sup>13</sup>Arif Rijal Fadillah, “Efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2012,” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Tahun, 2014, tidak diterbitkan

Skripsi ini hanya meneliti praktik mediasi melalui dokumen-dokumen yang ada di Pengadilan Agama Sleman, sehingga tidak melihat langsung praktik mediasi yang dilakukan oleh mediator. Berbeda dengan skripsi yang Penyusun tulis yang memaparkan efektifitas mediasi yang dipraktekan oleh orang tua kampung di Desa Paya Bujok Tunong dengan melihat langsung ke lapangan. Adapun dalam analisis skripsi Arif Rijal Fadillah menggunakan teori *Hâkam* dalam hukum Islam tidak terdapat unsur hukum adat, ini jelas berbeda dengan skripsi yang penyusun teliti.

## E. Kerangka Teoritik

Mediasi dalam Islam bisa disebut juga dengan istilah *îslâh* dan *hâkam*. Pengertian *îslâh* juga sangat berkembang penggunaanya dalam masyarakat Islam secara luas, baik untuk menyelesaikan kasus-kasus perselisihan ekonomi bisnis maupun non-ekonomi-bisnis. Contohnya sewaktu terjadi perselisihan paham antara dua tokoh Islam, yaitu Abdurrahman Wahid dan Abu Hasan, hampir semua pemuka agama Islam menganjurkan keduanya untuk ber*îslâh*. Konsep *îslâh* sendiri diidentikkan dengan pengertian mediasi atau konsiliasi<sup>14</sup>. Sedangkan pengertian *hâkam* hampir sama dengan pengertian mediasi yaitu negosiasi yang melibatkan orang ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif. *Hâkam* menurut ulama merupakan pihak ketiga yang mengikatkan diri kedalam konflik yang

---

<sup>14</sup>A. Syukur Fatahillah, *Mediasi Perkara KDRT...,*, hlm 26

terjadi di antara suami-istri sebagai pihak yang akan menengahi atau menyelesaikan sengketa di antara mereka<sup>15</sup>. Dalam sistem hukum Islam *Hâkam* biasanya berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan perkawinan yang disebut dengan *syiqāq*.

*Syiqāq*, artinya perselisihan. Maksud dari perselisihan adalah pertikaian, pertengkar dan komplik yang terjadi antara suami dan istri. Istilah *syiqāq* diambil dari' ayat 35 surat An-Nisā<sup>16</sup>

وَإِنْ خَفْتُمْ شُقُّاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعُثُوا حُكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحْكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ إِنْ يَرِدَا

إِصْلَاحًا يُوقَّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا خَبِيرًا<sup>17</sup>

Penyebab perselisihan dapat dimulai dari suami maupun istri. Semua tergantung dari pada pelakunya, dan yang lebih terpenting jika terjadi perselisihan adalah saling memaafkan dan saling intropesi diri.

Dalam agama Islam, mediasi disebut di dalam surat Al-Hujurât (49):9 yang berbunyi.

وَإِنْ طَائْفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَلَوَا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَىٰ  
الْأُخْرَىٰ فَقَاتَلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفْيِءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا  
بِالْعَدْلِ وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ<sup>18</sup>

<sup>15</sup>Ibid.

<sup>16</sup>Abdullah Budi dan Saebani. Beni Ahmad, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 20013), hlm. 199.

<sup>17</sup>An-Nisā' (4): 35

<sup>18</sup>Al-Hujurat (49): 9.

Jika ada dua kelompok yang telah menyatu secara faktual atau berpotensi untuk menyatu dari, yakni sedang mereka adalah orang-orang mukmin bertikai dalam bentuk sekecil apapun maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya yakni kedua kelompok itu, sedang atau masih terus-menerus berbuat aniaya terhadap kelompok yang lain, sehingga enggan menerima kebenaran dan atau perdamaian maka tindaklah kelompok yang berbuat aniaya itu sehingga ia, yakni kelompok itu, kembali kepada perintah Allah yakni menerima kebenaran, jika ia telah kembali kepada perintah Allah itu maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adil lah dalam segala hal agar putusan kamu dapat diterima dengan baik oleh semua kelompok. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya mengupayakan perdamaian sesama muslim dengan bermusyawarah.

Anjuran tentang metode penyelesaian sengketa secara damai tersebut telah ada sejak pertama kali Islam diturunkan 1400 tahun silam. Ini menandakan bahwa Islam secara sejarah telah mempraktekan bagaimana penyelesaian secara damai mealalui moderator.

Adapun secara hukum adat, penyelesaian sengketa secara damai merupakan prioritas mutlak, agar setiap aib suatu daerah yang masih menjunjung tinggi adat-istiadat tidak tercemar nama baiknya. Hal ini dikarenakan ulah beberapa masyarakat. Oleh karena itu perlu diadakan penyelesaian sengketa tanpa melalui pengadilan Seperti adat Badamai di Banjar Kalimantan Selatan. Badamai berasal dari akar kata bahasa Banjar

yang berasal dari kata damai yang berarti damai, tenang sejahtera. Kata badamai merupakan kata bentukan dari bahasa Banjar. Istilah ini berasal dari akar kata damai ditambah imbuhan (ber) menjadi berdamai. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam damai sepadan dengan kata *as-sulh*, yang artinya akad untuk menyelesaikan suatu persengketaan atau perselisihan menjadi perdamaian. Dalam pengertian yang lain ialah upaya yang dilakukan secara damai. Dalam bahasa Banjar kata badamai dipadankan dengan kata berjalan dengan bajalan, bermain dengan bamain. Adat badamai merupakan kata majemuk yang berarti suatu upaya perdamaian yang dikerjakan atau dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi suatu kebiasaan yang melembaga pada masyarakat Banjar. Adat badamai dapat meningkat menjadi hukum adat, ketika masyarakat sudah menganggap perbuatan badamai itu sebagai suatu hal yang mesti berlaku pada masyarakat adat Banjar, karena itu sebagai suatu yang mesti dilakukan.<sup>19</sup>

## F. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah diperlukan metode yang sesuai pada objek yang dikaji. Agar kegiatan penelitian ditulis dengan sistematis dan terarah, sehingga akan mendapatkan penelitian yang sempurna. Dalam penulisan skripsi ini Penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

---

<sup>19</sup>Ahmadi Hasan, “Adat Badamai (Penyelesaian Sengketa) pada Masyarakat Banjar di Kaliamantan Selatan” : <http://syariah.iain-antasari.ac.id/2015/10/adat-badamai-pada-masyarakat-banjar> diakses padatanggal 30 pukul 13.23

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) kepada para Tetua Aceh yang menjadi mediator di Desa Paya Bujok Tunong.

## **2. Sifat penelitian**

Penelitian ini bersifat *deskriptik-analitik komparatif*, yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis<sup>20</sup>. Setelah pengumpulan seluruh data, Penyusun mendeskripsikan mengenai penerapan mediasi yang dilakukan di Desa Paya Bujok Tunong dan proses mediasi yang dilakukan kemudian menganalisis kasus dan membandingkannya antara hukum Islam dan hukum adat Aceh.

## **3. Pendekatan penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan komparatif, yaitu:

- a. Normatif ialah pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.<sup>21</sup> Pendekatan ini untuk memahami mediasi yang diterapkan orang Tetua Aceh di Desa Paya Bujok Tunong berdasarkan Perda Aceh 7 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan hukum Adat

<sup>20</sup>Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 126.

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Grafika , 1990), hlm. 16

kemudian dihubungkan dengan hukum Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Tetua Aceh berpendapat bahwa, perceraian merupakan aib bagi desa sehingga dibutuhkan pencegahan. Untuk itu, diadakanya mediasi agar pasangan suami istri tidak berceraian.

- b. Komparatif, ialah pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan satu teori hukum dengan teori hukum lainnya dan dalam penerapan prakteknya. Pendekatan yang berdasarkan dengan teori *hâkam* dan *islâh* dalam Islam. Penerapan mediasi juga dikenal dalam Islam yaitu *islâh*, dimana orang yang bersengketa bisa saling memaafkan dengan perantara mediator. Sedangkan dalam Islam metode ini masuk dalam metode *hâkam*. *Hâkam* merupakan pihak ketiga yang dianggap mampu membantu menyelesaikan permasalahan dari orang-orang yang bersengketa.

#### **4. Teknik pengumpulan data**

- a. Sumber data
  - 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek yang diteliti, berupa hasil wawancara dengan Tetua Aceh yaitu *Tuha Peut*, Geuchik atau kepala desa, *Imuem Gampong* (Imam Desa) Kepala Lorong, dan *Imuem Meunasah* (imam Menasah) yang menjadi mediator.

- 2) Data sekunder, yaitu data yang didapat dari dokumen-dokumen dan arsip yang bersangkutan dengan mediasi di Desa Paya Bujok Tunong.
- b. Teknik pengumpulan data yang dilakukan:
- 1) Pengumpulan data yaitu dengan mewawancara beberapa orang yang terkait atau yang dianggap mempunyai pengetahuan terkait dengan Mediasi Tetua Aceh atau sebagai mediator. Orang-orang tersebut yaitu *Tuha Peut*, Geuchik atau kepala desa, *Imuem* Gampong (Imam Desa) Kepala Lorong, dan *Imuem Meunasah* (imam Menasah). Pengumpulan data menggunakan metode *purposive sampling* yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu akan tetapi sampling yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan cermat dan akurat.<sup>22</sup>
  - 2) Dokumentasi, yaitu Penyusun mengumpulkan data dengan melihat dokumen yang berhubungan dengan mediasi yang dilakukan di Desa Paya Bujok Tunong. Dokumen yang diambil dipakai diskripsi ini adalah Dokumen desa Paya Bujok Tunong.

## 5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif yang dikembangkan dengan pola pemikiran:

---

<sup>22</sup> Hadi Sabari Yunus, Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 302-303

- a. Deduktif yaitu, metode analisis data yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang khusus. Dalam hal ini yaitu dalil-dalil, teori dan nash yang berkaitan dengan mediasi yang dapat menguatkan analisis tentang peran orang tua Aceh dalam menangani perceraian melalui mediasi.
- b. Induktif, yaitu suatu metode menganalisis data yang bersifat khusus berupa data-data mediasi yang dilakukan di Desa Paya Bujok Tunong Kota Langsa untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum dan dikorelasikan dengan Undang-Undang Adat Aceh (*Qonun Aceh*) dan hukum Islam. Data-data tersebut berupa data mediasi perceraian yang dilakukan oleh penduduk Desa Paya Bujok Tunong. Data tersebut dianalisis dan ditarik kesimpulan, sehingga memberikan keterangan berupa peranorang tua Aceh dalam memediasikan pasangan suami istri yang hendak bercerai.

## G. Sistematika Pembahasan

Penyusun menyajikan Penulisan skripsi berdasarkan lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi dengan pengambaran umum tentang penelitian yang terdiri dari latar belakang dan pokok masalah yang mengenai tentang pentingnya penelitian ini, diikuti dengan tujuan dan kegunaan penelitian. Kemudian menelusuri penelitian sejenis yang pernah dilakukan, membangun kerangka teoritik mengenai teori-teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan. Metode penelitian yang digunakan dan diakhiri dengan

sistematik pembahasan. Bab pertama bertujuan untuk mengambarkan secara singkat penelitian yang dilakukan, metode, teori, konsep dan sistematik pembahasan yang digunakan dalam pembuatan skripsi.

Bab kedua berisi gambaran umum tentang mediasi meliputi, pengertian mediasi, peran mediator dan landasan hukumnya,. Kemudian perceraiaan yaitu, dimulai dari pengertian, dan landasan hukumnya beserta dampak dari perceraian tersebut. Materi-materi tersebut dianggap penting untuk memberikan gambaran berupa konsep mediasi yang diterapkan oleh orang tua Aceh, terlebih materi tersebut merupakan dasar yang harus dikuasai baik oleh Penyusun dan pembaca.

Bab tiga berisi mengenai penelitian yang akan dikaji. Yaitu tentang profil dari orang tua Aceh yang menangani proses mediasi perceraian beserta praktiknya di Desa Paya Bujok Tunong, Kota Langsa. Kemudian membahas data perkara perceraian di Desa Paya Bujok Tunong dan faktor-faktornya.

Bab empat Penyusun membedakan secara hukum Islam dan hukum adat bagaimana praktik orang tua Aceh dalam penanganan mediasi perceraian di Desa Paya bujok Tunong, kecamatan Kota Langsa dan faktor-faktor apa saja yang bisa menimbulkan perselisihan yang mengakibatkan perceraian.

Bab lima penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran berdasarkan dari pembahasan, pemaparan data dan analis dari penelitian yang dilakukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa uraian yang penyusun kemukakan mengenai “Peran Tetua Aceh dalam Mediasi Perceraian Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Adat”, dapat disimpulkan:

1. Peran orang tua Aceh dalam mediasi kasus perceraian sangat efektif dalam mengurangi perceraian. Seandainya peran Tetua Aceh tidak ada maka entah berapa banyak kasus perceraian di Aceh. Tetua Aceh tidak hanya berperan sebagai mediator saja, tetapi Tetua Aceh bisa berperan sebagai orang tua yang mengayomi anaknya untuk mencapai kehidupan yang baik. *Syiqaq* pada suami dan istri merupakan proses pendewasaan diri yang mana, suami dan istri harus bisa bersikap dewasa dalam mengambil keputusan dan pendapat. Menurut peneliti praktik mediasi yang dilakukan Tetua Aceh hampir selalu berhasil dalam menegahkan suami istri yang ingin bercerai. Sistem yang dianut Tetua Aceh sangat mengandalkan kekeluargaan sehingga, suami istri yang ingin bercerai mengurungkan niatnya. Perbedaan yang mendasar antara mediasi Islam dengan mediasi adat Aceh dapat dilihat dari faktor mediator. Mediasi Islam mengutus dua orang dari pihak suami istri untuk bermusyawarah. Sedangkan mediasi adat Aceh hanya mengutus satu orang saja dalam menengahi permasalahan suami dan istri. Mediasi adat Aceh biasanya memperbolehkan kaum wanita

yang dianggap beribawa bijaksana, dan mengerti tentang agama berperan sebagai mediator, sedangkan mediasi Islam melarangnya. Praktek yang dilakukan orang tua Aceh termasuk dalam menjaga keturunan (*Hifdz An-Nasl*) dan menjagaiwa (*Hifz An-Nafs*) dalam Maqasid As-Syari'ah.

2. Perbedaan pendapat yang terjadi pada ulama bahwa keputusan hakim mediator bersifat mutlak atau tidak. Suami dan istri berhak untuk menetukan kebahagiannya sendiri. Walaupun pada mediasi Aceh juga berpendapat keputusan mutlak bahwa suami dan istri bisa bercerai dengan keputusan seorang Tetua Aceh. Ini bermaksud bahwa perceraian sebenarnya memiliki arti lebih dari kebahagian suami istri belaka melainkan kebahagian yang diemban oleh kedua keluarga yaitu keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri. Terlepas dari itu semua. Mediasi adat Aceh dan mediasi Islam sama-sama mengiginkan membantu sesame muslim jika terjadi pertengkaran. Hukum mendamaikan muslim yang bermusuhan yaitu fardu kifayah.

## **B. Kritik dan Saran**

Adapun kritik dan saran yang dipandang perlu setelah membahas pembahasan dalam sekripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Semoga dengan adanya penelitian ini makin banyak penelitian yang mneliti tentang hukum adat. Karena hukum adat sendiri merupakan hukum yang yang timbul dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat.

2. Hendaknya daerah-daerah lain selain Aceh mencontoh atau menerapkan sistem mediasi yang berlaku di Aceh. Karena dianggap paling mudah dan paling efektif dalam menyelesaikan problematika *Syiqaq* pada suami dan istri.
3. Untuk suami dan istri yang terlibat *syiqaq* hendaknya bermusyawarah dengan orang-orang yang dianggap bijaksana dalam melarai permasalahan.



## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Al Qur'an**

Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahnya*, Jakarta: PT. Tahazad, 2009.

Shihab, Quraisy, *Wawasan Al Qur'an : tafsir Maudhu' atas Berbagai Persoalan Ummat*, Bandung : Mizan, 1996

### **B. Hadis**

Sulaiman Ibnu al-Asy'ats al-Sijintani, Abi Daud, *Sunan Abi Daud*. Amman: Darul al-Alqalam 2003.

### **C. Fiqh, Ushul Fiqh dan Perundang-undangan**

Abdullah. Budi dan Saebani. Beni Ahmad, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV PustakaSetia, 20013

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Kompilasi Hukum Islam

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 Dilenkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdaMIA + TAZAFFA, 2013.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2008

Shiddieqy, Hasbi. *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Sodiqin, Ali. *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Yogyakarta:Beranda Publising, 2012.

Supriatna Dkk, *Fiqh Munakahat*, Yogyakarta: Bidang Kademik UIN Suka, 2008.

Syahrizal, Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet. ke-2, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011.

### **D. Lain-lain**

Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012.

As'Adi Edi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*. Yogyakarta: GrahaIlmu: 2012.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.

Kertamuda Fatsiah E. *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2009.

Koto,Alaiddin, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Rajawali, 2011.

Muhlis Ayat Priatna dan Amiruddin Aam, *Membingkai Surga Dalam Rumah Tangga*, Bandung: Khazanah Intelektual, 2006.

Susilawetty, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ditinjau dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan*. Bekasi: Gramata Publising, 2013.

Syukur Fatahilah, A, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek Di Pengadilan Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 2011

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Grafika, 1990.

Zaini Ali, *Narit Maja Aceh*, Banda Aceh, Boebon Jaya: 2002

Badruzzaman Ismail. Pedoman Peradilan Adat di Aceh (Banda Aceh: Majlis Adat Aceh. 2008).

#### E. Skripsi

Anggriani, Farah Nur,“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Mediasi Dalam Menaggulangi Angka Perceraian Dipengadilan Agama Wonosobo Tahun 2012”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2013).

Arif Rijal Fadillah “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2012,” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Tahun 2014.

Fathkurokhman, Ricy,“ Peran Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wates Tahun 2009-2010.*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2008.

Nurrahman, Muhammad Yaumi, "Efektifitas Mediasi Oleh Hakim Mediator (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2009-2011) *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2012.

#### F. Internet

Ahmadi Hasan, "Adat Badamai (Penyelesaian Sengketa) pada Masyarakat Banjardi Kaliantan Selatan" : <http://syariah.iain-antasari.ac.id/2015/10/adat-badamai-pada-masyaraakat-banjar> diakses pada tanggal 30 November 2016

NN, "Jangan Tambah Lagi Perceraian di Aceh." <http://aceh.tribun.com/20016/02/15>. Akses 26 Maret 2016.

NN, "Perubahan Prosedur dan Tata cara Mediasi di Pengadilan, Setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 1 Tahun 2016,: <http://andrusiswodihardjo.shnplaw.com> diakses /10/10/2016.

<http://kamubintangku.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-islah.html>. diakses pada tanggal 15-11-2016.



## **Lampiran**

### **A. Daftar Terjemahan**

<b>NO</b>	<b>BAB</b>	<b>HLM</b>	<b>FOOT NOTE</b>	<b>TERJEMAHAN</b>
1	I,IV	9, 69	13,67	Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
2	I	11	17	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
3	IV	62	64	Telah menceritakan kepada kami Katsiir bin ‘Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khaalid, dari Mu’arrif bin Waashil, dari Muhaarib bin Ditsaar, dari Ibnu ‘Umar -radhiyallaahu ‘anhuma-, dari Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda, “Perkara halal yang dibenci Allah Ta’ala adalah thalaq (perceraian).

## B. Bilbiografi Ulama

### 1. T.M Hasbi al-Shiddieqy

Nama lengkapnya Teungku Muhammad Hasbi As-Sihiddieqy, ia dilahirkan di Lhok Sumawe (Aceh Utara) pada tanggal 10 Maret 1904, dan wafat di Jakarta pada tanggal 9 Desember 1975. Ayahnya bernama Teuku Kadi Sri Maharaja Mangkubumi Husein bin Mas'ud. Pendidikan awalnya diperoleh di pondok pesantren milik ayahnya, kemudian selama dua puluh tahun beliau mengunjungi berbagai pesantren dari satu kota ke kota lain. Pendidikan bahasa arabnya di peroleh dari Syekh Muhammad bin Salam al-Kalah. Pada tahun 1926 beliau belajar di Madrasah al-Irsyad Surabaya. Madrasah tersebut milik Syekh Muhammad Soorkati. Al-Irsyad dan Soorkati inilah yang turut berperan dalam membentuk pemikirannya yang modern sehingga setelah kembali ke Aceh ia langsung bergabung dengan organisasi Muhammadiyah.

Pada tahun 1960 beliau diangkat menjadi dekan Fakultas Syariah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada tahun 1975 beliau memperoleh gelar doktor sebanyak dua kali. Pertama pada tanggal 22 Maret 1975 beliau memperoleh gelar Doktor dari Universitas Islam Bandung. Kedua pada tanggal 29 Oktober 1975 dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Beliau termasuk Ilmuwan yang sangat produktif, hasil karyanya di bidang keislaman mencapai 733 judul, 142 jilid, tentang fikih sebanyak 36 judul, di bidang Hadis 8 judul, di bidang Tafsir 6 judul serta tentang Tauhid 5 judul.

Di antara karya-karya itu adalah: *Tafsir an-Nur, 2002 Mutiara Hadis, Hukum Antar Golongan Dalam Islam, Peradilan dan Hukum Acara Islam, Ilmu Fiqih Islam, Sejarah Peradilan Islam*, dan lain sebagainya.

### 2. Imam Abu Dawud

Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, yang lebih dikenal dengan Imam Abu Dawud. Ia lahir tahun 202 H (817 M) di Basrah, Irak dan wafat tahun 276 H (888 M). Beliau wafat di kota Bashroh tanggal 16 Syawal 275 H dan dishalatkan janazahnya oleh Abbas bin Abdul Wahid Al Haasyimi. Abu Dawud dikenal sebagai salah seorang perawi hadits. Semasa hidupnya, Abu Dawud telah mengumpulkan sekitar 50.000 hadits. Puluhan ribu hadits ini kemudian diseleksi dan menulisnya kembali sehingga menjadi 4.800 shahih, di antaranya terkumpul pada kitab hadits, Sunan Abu Dawud. Kecenderungan Abu Dawud dalam bidang hadits sebenarnya tidak terlepas dari didikan keluarganya. Al Asy'ats bin Ishaq, ayah Abu Dawud, seorang perawi hadits yang meriwayatkan hadits dari Hamad bin Zaid. Tidak hanya itu, saudaranya Muhammad bin Al

Asy`ats termasuk seorang yang menekuni hadits dan ilmu hadits. Tidak jarang pula, Muhammad, saudaranya menjadi teman perjalanan Abu Dawud dalam mencari hadits dari ulama hadits. Kecintaan Abu Dawud dalam bidang hadits terlihat sejak berusia belasan tahun. Abu Dawud sejak tahun 221 H, sudah berada di Baghdad. Abu Dawud sempat menyaksikan wafat Imam Muslim. Bahkan "Aku menyaksikan jenazahnya dan menshalatkannya," kata Abu Dawud.

Imam Abu Daud mulai menyusun kitab Sunannya ketika berada di Bagdad. Uniknya, Abu Dawud memfokuskan diri pada hadits-hadits yang terkait dengan syariat. Setiap hadits dalam kumpulan haditsnya diperiksa kesesuaiannya dengan Al-Qur'an. Begitu pula dengan keseriusan Abu Dawud melihat hadits-hadits dari sisi sanadnya. Bahkan Abu Dawud pernah memperlihatkan kitab haditsnya kepada Imam Ahmad untuk dikoreksi.

Abu Dawud menimba ilmu langsung dari para pakar hadits. Diantara guru-guru Abu Dawud adalah Imam Ahmad, Al-Qanabiy, Sulaiman bin Harb, Abu Amr adh-Dhariri, Abu Walid ath-Thayalisi, Abu Zakariya Yahya bin Ma'in, Abu Khaitsamah, Zuhair bin Harb, ad-Darimi, Abu Ustman Sa'id bin Manshur serta Ibnu Abi Syaibah.

Abu Dawud memiliki banyak murid, diantaranya: Imam Turmudzi, Imam Nasa'i, Abu Ubaid Al Ajury, Abu Thoyib Ahmad bin Ibrohim Al Baghdadi, Abu `Amr Ahmad bin Ali Al Bashry, Abu Bakr Ahmad bin Muhammad Al Khollal Al Faqih, Isma'il bin Muhammad Ash Shofar, Abu Bakr bin Abi Daud (anak Abu Dawud), Zakariya bin Yahya As Saaji, Abu Bakr Ibnu Abi Dunya, Ahmad bin Sulaiman An Najjar, Ali bin Hasan bin Al `Abd Al Anshari, Muhammad bin Bakr bin Daasah At Tammar, Abu `Ali Muhammad bin Ahmad Al Lu`lu'i, Muhammad bin Ahmad bin Ya'qub Al Matutsy Al Bashry.



# PEMERINTAH ACEH

## BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Tgk. Malem No. 8 Telp – (0651) 21941, 33194 fax – 31858

BANDA ACEH

### REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070 / 450

- a. Dasar : 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;  
3. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;  
4. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Badan-Badan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

- b. Menimbang : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 074/1425/Kesbangpol/2016 tanggal 27 April 2016 perihal Rekomendasi Penelitian.

- c. Memperhatikan : Proposal Penelitian Ybs.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maka **BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS ACEH**, memberikan rekomendasi kepada :

- a. NAMA /LEMBAGA : AHMAD SÄTRIA FATAWI, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga.  
b. Alamat : GG. Nusa Indah No. 149 Dusun Utama, Desa Paya Bujok Tunong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa.  
c. Untuk : 1. Melakukan Penelitian "Peran Orang Tua Aceh dalam rangka Mediasi Perceraian di Desa Paya Bujok Tunong Kota Langsa (Studi Komporasi Hukum Islam dan Hukum Adat)".  
2. Lokasi/Objek Penelitian : Desa Paya Bujok Tunong Kota Langsa.  
3. Sifat : Baru.  
4. Waktu /lama penelitian : 06 Juni s.d 25 Agustus 2016 .  
5. Penanggung jawab : Aris Ariyanto, SH, MM, Kepala Bidang Poldagri dan Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

DIKELUARKAN DI : BANDA ACEH  
PADA TANGGAL : 06 JUNI 2016

KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS

  
NASIR ZALBA, SE

Pembina Utama Muda  
NIP. 196002191981011008

#### Tembusan disampaikan Kepada Yang Terhormat :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum;
2. Bapak Gubernur Aceh (sebagai laporan);
3. Bapak Pangdam Iskandar Muda;
4. Bapak Kapolda Aceh;
5. Bapak Ketua DPRA;
6. Ketua Majelis Adat Aceh;
7. Walikota Langsa;
8. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Langsa;
9. Ketua Majelis Adat Aceh Kota Langsa
10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Camat Langsa Baro
12. Yang Bersangkutan-----



**PEMERINTAH ACEH**  
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN**  
**PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jalan Tgk. Malem No. 8 Telp – (0651) 21941, 33194 fax – 31858

BANDA ACEH

Nomor : 070/451  
Lampiran : 1 (satu) Ekspl.  
Sifat : Segera  
Hal : Penyampaian Rekomendasi Penelitian.

Banda Aceh, 6 Juni 2016

Yang terhormat :

**WALIKOTA LANGSA**

Cq. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Langsa;

di\_

Tempat.

1. Kami informasikan kepada Saudara bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian, bersama ini disampaikan rekomendasi penelitian Nomor : 070/451 tanggal 06 Juni 2016 atas nama **AHMAD SATRIA FATAWI**, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga, akan melakukan Penelitian "Peran Orang Tua Aceh dalam rangka Mediasi Perceraian di Desa Paya Bujok Tunong Kota Langsa (Studi Komporasi Hukum Islam dan Hukum Adat)".
2. Demikian rekomendasi penelitian ini kami sampaikan, untuk menjadi bahan dan sekaligus dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.

KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS A

NASIR ZALBA, SE  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196002191981011008

Tembusan disampaikan Kepada Yang Terhormat :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum;
2. Bapak Gubernur Aceh (sebagai laporan);
3. Bapak Pangdam Iskandar Muda;
4. Bapak Kapolda Aceh;
5. Bapak Ketua DPRA;
6. Ketua Majeli Adat Aceh
7. Ketua Majelis Adat Aceh Kota Langsa;
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Camat Langsa Baro;
10. Yang Bersangkutan-----



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon: (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 27 April 2016

Kepada Yth :  
Gubernur Aceh  
Up. Kepala Badan Kesbang dan Linmas  
Provinsi Aceh  
Di  
BANDA ACEH

Nomor : 074/1425/Kesbangpol/2016  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Nomor : UIN.02/DS.1/PP009/975/2016  
Tanggal : 18 April 2016  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul proposal “**PERAN ORANG TUA ACEH DALAM MEDIASI PERCERAIAN DI DESA PAYA BUJOK TUNONG KOTA LANGSA (STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT)**”, kepada:

Nama : AHMAD SATRIA FATAWI  
NIM : 12360015  
No. HP/Identitas : 08999059554/No.KTP. 1174022808920003  
Prodi /Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Lokasi Penelitian : Desa Paya Bujok Tunong kabupaten Langsa Baro Provinsi Nangroe Aceh Darussalam  
Waktu Penelitian : 25 April s.d 25 Agustus 2016

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan).
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
E-mail : [sak.sharia@gmail.com](mailto:sak.sharia@gmail.com) Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP009/975/2016  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 18 April 2016

Kepada  
Yth.Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)  
Di kecamatan Langsa Baro, NAD

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Ahmad Satria Fatawi	12360015	PM


Untuk mengadakan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Langsa Baro Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi ) yang berjudul “**PERAN ORANG TUA ACEH DALAM MEDIASI PERCERAIAN DI DESA PAYA BUJOK TUNONG, KOTA LANGSA (STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT”**.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag

Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
**Dr. Samsul Hadi, M.Ag**  
(NIP. 19730708 200003 1 003) 2

## Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Alamat : JL. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
E-mail : [fak.sharia@gmail.com](mailto:fak.sharia@gmail.com) Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP009/975/2016  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 18 April 2016

Kepada  
Yth. Kepala Desa Paya Bujok Tunong  
Di Desa Paya Bujok Tunong

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Tbu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Ahmad Satria Fatawi	12360015	PM

Untuk mengadakan penelitian di Desa Paya Bujok Tunong Kabupaten Langsa Baro Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PERAN ORANG TUA ACEH DALAM MEDIASI PERCERAIAN DI DESA PAYA BUJOK TUNONG, KOTA LANGSA (STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT)".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*



Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
E-mail : [fak.sharia@gmail.com](mailto:fak.sharia@gmail.com) Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP009/975/2016  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 18 April 2016

Kepada  
Yth.Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq.Kepala BASKESBANGLINMAS DIY  
di Yogyakarta


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Tbu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Ahmad Satria Fatawi	12360015	PM

Untuk mengadakan penelitian di Desa Paya Bujok Tunong Kabupaten Langsa Baro Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi ) yang berjudul “PERAN ORANG TUA ACEH DALAM MEDIASI PERCERAIAN DI DESA PAYA BUJOK TUNONG, KOTA LANGSA (STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT”.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
  
**Dr. Samsul Hadi, M.Ag**  
(NIP. 19730708 200003 1 003) ↗

**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

DAFTAR WAWANCARA

Nama : DR. SUHADI  
Jabatan : Imam Dusun  
Usia : 57 Th  
Alamat : Jln Arr. Nur 149


1. Bagaimana proses mediasi di desa paya bujok tunong
2. Mengapa ada peran orang tua aceh dalam mediasi di desa paya bujok tunong
3. Apa yang melatar belakangi praktik mediasi di desa paya bujok tunong
4. Dimana dilaksanakannya mediasi oleh orang tua kampung dalam mengatasi perceraian
5. Siapa saja yang mengatasi mediasi di desa paya bujok tunong
6. persyaratan apa saja untuk menjadi mediator mediasi di desa paya bujok tunong
7. Apakah mediasi yang dilakukan orang tua aceh memberikan efek kepada penekanan perceraian di aceh
8. Perkara apa saja yang membuat pasangan suami istri ingin bercerai
9. Jika mediasi yang dilakukan orang tua aceh tidak mendapat titik temu, kemana permasalahan dilimpahkan.



## DAFTAR WAWANCARA

Nama : Dr. Ismail A. Jawa  
Jabatan : Ko. Kua Kel. Langsa Baro  
Usia : 23 - September 1968  
Alamat : Lt. utama no. 95, PB. Seulemanah.

1. Bagaimana proses mediasi di desa paya bujok tunong
2. Mengapa ada peran orang tua aceh dalam mediasi di desa paya bujok tunong
3. Apa yang melatar belakangi praktik mediasi di desa paya bujok tunong
4. Dimana dilaksanakannya mediasi oleh orang tua kampung dalam mengatasi perceraian
5. Siapa saja yang mengatasi mediasi di desa paya bujok tunong
6. persyaratan apa saja untuk menjadi mediator mediasi di desa paya bujok tunong
7. Apakah mediasi yang dilakukan orang tua aceh memberikan efek kepada penekanan perceraian di aceh
8. Perkara apa saja yang membuat pasangan suami istri ingin bercerai
9. Jika mediasi yang dilakukan orang tua aceh tidak mendapat titik temu, kemana permasalahan dilimpahkan.



## DAFTAR WAWANCARA

Nama : Sain Akub. P. Sos. /  
Jabatan : Kasek Pencaidil  
Usia : 10 th  
Alamat : PB. Tunong


1. Bagaimana proses mediasi di desa paya bujok tunong
2. Mengapa ada peran orang tua aceh dalam mediasi di desa paya bujok tunong
3. Apa yang melatar belakangi praktik mediasi di desa paya bujok tunong
4. Dimana dilaksanakannya mediasi oleh orang tua kampung dalam mengatasi perceraian
5. Siapa saja yang mengatasi mediasi di desa paya bujok tunong
6. persyaratan apa saja untuk menjadi mediator mediasi di desa paya bujok tunong
7. Apakah mediasi yang dilakukan orang tua aceh memberikan efek kepada penekanan perceraian di aceh
8. Perkara apa saja yang membuat pasangan suami istri ingin bercerai
9. Jika mediasi yang dilakukan orang tua aceh tidak mendapat titik temu, kemana permasalahan dilimpahkan.



DAFTAR WAWANCARA

Nama : SUTIKNO  
Jabatan : KADUS.  
Usia : 57 Th  
Alamat :

1. Bagaimana proses mediasi di desa paya bujok tunong
2. Mengapa ada peran orang tua aceh dalam mediasi di desa paya bujok tunong
3. Apa yang melatar belakangi praktik mediasi di desa paya bujok tunong
4. Dimana dilaksanakannya mediasi oleh orang tua kampung dalam mengatasi perceraian
5. Siapa saja yang mengatasi mediasi di desa paya bujok tunong
6. persyaratan apa saja untuk menjadi mediator mediasi di desa paya bujok tunong
7. Apakah mediasi yang dilakukan orang tua aceh memberikan efek kepada penekanan perceraian di aceh
8. Perkara apa saja yang membuat pasangan suami istri ingin bercerai
9. Jika mediasi yang dilakukan orang tua aceh tidak mendapat titik temu, kemana permasalahan dilimpahkan.



## **Curriculum Vitae**

### **DATA PRIBADI**

Nama	: Ahmad Satria Fatawi
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir	: Kota Langsa, 28 Agustus 1992
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Desa Paya Bujok Tunong Lr. C. Langsa Baro. Kota Langsa Nanggroe Aceh Darussalam
Hand Phone	: 0821 6068 3588
Email	: satriafataw82@gmail.com
Nama Ayah	: Drs. Suhadi
Nama Ibu	: Ummi Kalsum S.Ag

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

1998-2004	: SDN 1 Paya Bujok Tunong, Kota Langsa
2004-2006	: Madrasah Tsanawiyah Ulumul Qur'an Alue Pinang, Kota Langsa
2007-2011	: MA Al-Amanah Al Gontory Pondok Aren, Ciputat, Tanggerang Selatan
2012-2017	: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab